



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 338/188.4.5/ TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA, PENATAUSAHAAN DAN
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati berwenang menetapkan Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
 - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
11. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 49 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 49);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU terdiri

1. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang yang yang berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati Biak Numfor;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
 - e. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pejabat penatausahaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
 - b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;


- h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
 - j. Menyusun laporan barang milik daerah;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pengguna Barang Milik Daerah mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya;
 - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus taat, setia, jujur serta bertanggungjawab atas tugasnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum setda Papua di Jayapura;
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
5. DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
9. Pimpinan Bank Papua Cabang Biak di Biak; dan
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
 NOMOR : 338/188.4.5/ TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 AGUSTUS TAHUN 2022

NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
NICHARIAS L. MAILOA, ST., MM	19670905 199712 1 001	Pt. SEKDA	SEKRETARIAT DAERAH	PENGELOLA, PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
s. JUDI G. WANMA, M.Si	19700112 199403 1 010	Pt. SEKWAN	SEKRETARIAT DPRD	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ERDINAND P. ABIDONDIFU, SE	19690124 199202 1 002	Pt. INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MICHAEL RONALD ISIR, ST	19820304 200909 1 003	Pt. KEPALA BADAN	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
JUNADI, S.Sos., M.Si	19750508 199712 1001	Pt. KEPALA BADAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
GEORGE E. KREY, SE., MM	19731111 200112 1 003	Pt. KEPALA BADAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ITO PAULINUS M. WANGGAI, SE., MM	19660728 199703 1 004	KEPALA BADAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ERMIAS RUMBIK, S.Sos	19640810 199603 1 003	KEPALA BADAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ERA DIKA SROYER, S.Sos., MM	19720211 200605 2 002	Pt. KEPALA BADAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
JBELIUS USYOR, SE	19680703 199610 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
FENDI IGIRISA, S.Pl., MM	19690424 199703 1 007	KEPALA DINAS	DINAS PERIKERANAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
URBEY O. DANGEUBUN, S.Pl., M.Si	19720718 199603 1 003	KEPALA DINAS	DINAS PARIWISATA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MADE SUARYADANA, S.Sos., MMA	19640825 199801 1 009	KEPALA DINAS	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

UKLIS, S.Sos., M.AP	19690628 199003 1 004	Pit. KEPALA DINAS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
KANUS RUMPAIDUS, SH	19740701 200112 1 005	Pit. KEPALA DINAS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ERRY BETAY, SH., MM	19600202 199610 1 001	KEPALA DINAS	DINAS SOSIAL	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
EFINCE KBAREK, S.Sos	19770511 199712 2 001	Pit. KEPALA DINAS	DINAS TENAGA KERJA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
BDUL MANAN, S.Sos	19621212 198603 1 093	KEPALA DINAS	DINAS KOPERASI DAN UKM	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ERRY MULYANA, S.Sos., M.Si	19700424 199101 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
RIUS MIRINO, S.Sos	19670917 199103 1 013	Pit. KEPALA DINAS	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
TA SOMBUK, SE	19720810 200112 2 006	Pit. KEPALA DINAS	DINAS P3AKB	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
AUD N. DUWIRI, SH., SKM., M.Kes	19780202 199712 1 001	Pit. KEPALA DINAS	DINAS KESEHATAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
COB MATUS PARU, S.Sos., M.Si	19620715 198503 1 019	KEPALA DINAS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
RIETS G. SENANDI, S.Sos	19651130 199110 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
RANSSISCO OLLA, S.Sos., MM	19660823 198503 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERHUBUNGAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
AN S. MULYANTO, AP	19760105 199412 1 001	KEPALA DINAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
AHASUNU, S.IP	19621219 198603 1 018	Pit. KEPALA DINAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
DEL MARYEN S.Sos., MM	19641028 199712 1 001	Pit. KEPALA DINAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
DRIAS A. RUMPAIDUS	64100178 (NRP)	KEPALA SATUAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

ARGARETHA SINGGAMUI	19760819 200012 2 003	KEPALA SKB	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
RICHARD RICARDO MAYOR, M.Kes	19671206 200502 1 001	DIREKTUR RSUD	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
LON KBAREK, S.IP	19830907 201004 1 002	KEPALA LLK	LOKAL LATIHAN KERJA DAN UKM	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
s. JEHESKIEL RANDONGKIR, M.Si	19710412 199203 1 005	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
DAM UMAR, SE	19760820 200012 1 004	KEPALA DISTRIK	DISTRIK SAMOFA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
DREAS DEANDELS BAAB, S.Sos	19750108 199603 1 003	Pt. KEPALA DISTRIK	DISTRIK YENDIDORI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
KAS MORIN, S.Sos., M.Si	19650430 199003 007	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
BRIAN YOHANES R. MIRINO, S.STP., Si	19800723 199912 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK PADAIDO	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
WILA WABISER, S.Sos., M.Si	19650430 199009 1 002	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK UTARA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
TH Z. ROLANDO RAHAJAN, S.Sos., M.Si	19730215 199303 1 005	KEPALA DISTRIK	DISTRIK WARSA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
JULIANDA ARWAKOM, S.IP., M.Si	19840723 201004 2 002	Pt. KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
FET BARANSANO, S.Sos	19740120 200605 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK NUMFOR BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
PTINUS KREY, A.Md.IP	19680117 199203 1 011	KEPALA DISTRIK	DISTRIK NUMFOR TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
TON KAFIAR, S.IP., M.Si	19731110 199610 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BONDIFUAR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
LVIANA JUNISIA WOMPERE, S.Sos	19700611 199803 2 006	KEPALA DISTRIK	DISTRIK YAWOSI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
SIAS HENDRA K. OEGHOEDE, SE., MM	19730530 199303 1 008	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ANDEY	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

FNAT MIRINO, S.Sos	19710918 199712 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK SWANDIWE	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
a. KATRIEN WANMA	19721214 199303 2 006	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BURYADORI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MMY SROYER, S.Sos	19780529 200605 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ORKERI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MMY ALEKSANDER WAMBRAUW, S.IP	19760806 200012 1 004	Pt. KEPALA DISTRIK	DISTRIK POIRU	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
DBERTH RUMAROPEN, SE	19761221 200605 1 003	Pt. KEPALA DISTRIK	DISTRIK AIMANDO	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ROLIUS MOFU, SE	19721108 199503 1 004	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ORIDEK	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

BUPATI BIAK NUMFOR

CAP/TTD

HERRY ARIO NAAP

sesuai dengan aslinya

A BAGIAN HUKUM

EL RUMAIKEUW, SH

INA TK. I

9730508 200112 1 004